

Nomor : 397/1478/41/PPSP/DPMPTSP/VI/2021
 Lampiran :
 Perihal : Surat Keterangan Penyelesaian Pemenuhan
 Komitmen Izin Usaha (Izin Pendirian Program
 Atau Satuan Pendidikan)

Manado, 24 Juni 2021

Kepada Yth.

LEMBAGA PAUD AMELIA

Di
 Tempat

1. Schubungan dengan Surat Permohonan Esra Nababan Tanggal 24 Mei 2021 perihal :
 Penyampaian Kelengkapan Dokumen Persyaratan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha
 (Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan) an. Lembaga PAUD AMELIA Alamat
 Usaha Jalan Politeknik Lingkungan IV Kelurahan Buha Kecamatan Mapanget Kota
 Manado, Sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan
 Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan
 Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
 Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, serta Rekomendasi
 Tim Teknis Nomor 73/dik/BAP/DPMPTSP/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021
 menerangkan bahwa :

- a. Nama Perusahaan/Pemilik : **LEMBAGA PAUD AMELIA**
- b. Nomor Induk Berusaha : 1266000532542
- c. Kode KBLI : 85132
- d. Nama KBLI : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul
 Athfal/Bustanul Athfal
- e. Lokasi Yang Dimohon :
 - Alamat : Jalan Politeknik Lingkungan IV
 - Kelurahan : Buha
 - Kecamatan : Mapanget
 - Kabupaten/Kota : Kota Manado
 - Provinsi : Sulawesi Utara
 - Luas Lahan : 400 M²
- f. Nama Sekolah : TAMAN KANAK KANAK AMELIA
- g. Penanggung jawab/Kepala Sekolah : Esra Nababan, S.Th

Pelaku Usaha tersebut diatas telah menyelesaikan pemenuhan komitmen Izin Usaha
 (Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan) Pada Lembaga Online Single
 Submission (OSS) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Manado.

2. Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatannya diwajibkan :
 a. Menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang
 Perdagangan dan Pemerintah Daerah;
- b. Melaporkan perubahan data usaha ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
 Terpadu Satu Pintu Kota Manado;
3. Surat Keterangan Penyelesaian Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Izin Pendirian
 Program Atau Satuan Pendidikan berlaku sepanjang usaha berjalan sesuai ketentuan
 yang berlaku dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan
 perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.
4. Demikian disampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih.



JIMMY S. E. ROTINSULU, SE., M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19731218 200012 1 001